

**ANALISIS MODEL AKAD *MUDHARABAH* YANG SESUAI DENGAN
PRINSIP SYARIAH
(STUDI KASUS BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA)**

**Isti Malechatun
Dr. Ahim Abdurahim, S.E., M.Si., SAS., Ak., CA**

E-mail : isti.malechatun@gmail.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This research aims to create the best practice model of mudharabah contract in accordance with sharia principles. This study carried out a qualitative method. The data of the research were obtained from BPRS BDS in Yogyakarta. The subjects of this study were the president director, the head of Sleman branch office, the operational manager, the marketing manager, the account officer, the customers, and the sharia experts. Interview and documentation were used to collect data of the research. The validity of the data was tested by doing triangulation with the sharia experts.

The findings of the research indicate that mudharabah financing at BPRS BDS has been completely in accordance with the fatwa of National Sharia Council No: 07 / DSN-MUI / IV / 2000. *Profit sharing* in BPRS BDS is based on realization, but its implementation sometimes still uses projection caused by some factors from the costumers. According to the SOP of BPRS BDS and sharia experts, the calculation of *profit sharing* should be based on realization. The *profit sharing* method used is revenue sharing. Revenue sharing is chosen because it facilitates financial pioneering, avoids the manipulation of financial report by the customers, and maintains the customer's good name in the banking system.

Key words: *mudharabah*, *procedure*, *profit sharing*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah semakin pesat, hal ini terbukti dengan maraknya berbagai lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan bahkan lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba yaitu *Baitulmal wat Tamwil* (BMT). Lembaga keuangan syariah merupakan suatu entitas dimana kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang berdimensi pada dunia dan akhirat serta tidak mengandung praktik bunga atau *riba*. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan dan biasanya dinyatakan dengan satu tingkat atau *presentase* modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal (Kasdi, 2013). Bunga juga merupakan ciri khas yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Dalam praktiknya kegiatan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur segala sesuatu tentang Bank Umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat lemah ataupun kelompok usaha mikro. Dalam kegiatannya BPRS wajib menghimpun dana

baik berupa simpanan maupun investasi serta menyalurkan dana dari pihak ketiga salah satunya dengan bentuk pembiayaan untuk kelompok usaha mikro dan menengah (UMKM). Penyaluran dana pada perbankan dapat dilakukan baik dengan penyertaan modal ataupun pada prinsip jual-beli dengan menggunakan skema *murabahah*. Pembiayaan untuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan menggunakan skema *mudharabah*. *Mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW (Nurhayati,dkk 2013). Nabi Muhammad pernah melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *mudharabah*, dimana Siti Khadijah memberikan modal atau barang dagangannya dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang (Sadiyah., 2013).

Hadist Riwayat Ibnu Majah juga menjelaskan mengenai *mudharabah*:

Dari Shalih Bin Suaib ra. bahwa rasulullah saw. Bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, *muqharadah* (*mudharabah*), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”

Melihat kondisi tersebut, maka *mudharabah* boleh dilakukan karena merupakan bentuk muamalah yang tidak melanggar syariat Islam serta membawa kemaslahatan bagi setiap muslim. *Mudharabah* juga dapat menghindarkan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang telah di sepakati atau menggunakan prinsip bagi hasil. Namun dalam dunia perbankan masih terdapat proporsi bagi hasil

yang ditentukan langsung oleh bank. Penentuan bagi hasil yang dilakukan sepihak ini tidak mencerminkan prinsip keadilan serta tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bagi hasil antara bank dan nasabah hendaknya ditentukan berdasarkan *presentase* yang disepakati dan didasarkan pada asas rela sama rela diantara kedua belah pihak. Pada penelitian (Hamidah dan Prayudo, 2016) ditemukan bahwa tidak terjadi negosiasi dalam penentuan bagi hasil dan nasabah tidak diberi kesempatan maupun diberikan pilihan kecuali menerima persyaratan yang sudah ditentukan oleh BMT. Proporsi bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah seharusnya dijelaskan kepada nasabah bagaimana mekanisme perhitungannya agar akad tersebut jelas dan tidak mengandung *gharar*, namun bank syariah cenderung enggan menjelaskan kepada nasabah bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan dan bahkan ada pegawai yang tidak mengetahui penentuan bagi hasilnya (Hajar, 2017). Merujuk pada disertasi Abdurahim, dkk (2016) pada operasional bagi hasil terkadang berbeda dengan penentuan bagi hasil yang dilakukan pada saat akad. Bank syariah cenderung menganggap bagi hasil kepada nasabah sebagai *fixed cost* bukan sebagai *risk sharing* yang mengakibatkan bank syariah memberi bagi hasil pada tingkat pasar, walaupun sebenarnya tidak mampu. Pada penelitian Wulandari (2014) penetapan bagi hasil dalam akad *mudharabah* yang perkaranya diputus Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk belum memenuhi asas keadilan, karena masih terdapatnya mekanisme pembagian keuntungan yang berdasarkan modal yang disertakan bukan menggunakan *presentase* sesuai dengan kesepakatan diantara

kedua belah pihak. Pada penelitian Sari (2015) di temukan bahwa nominal bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* ditentukan di awal akad sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang seharusnya ditentukan berdasarkan proporsi *presentase*, selain itu ada penyalahgunaan dalam pembiayaan akad *mudharabah* yang seharusnya digunakan untuk modal kerja, namun kenyataan di lapangan justru malah digunakan untuk kebutuhan biaya konsumtif seperti pembelian sepeda motor. Pada kenyataannya praktik diperbankan syariah masih jauh dari apa yang difatwakan oleh DSN, karena pada pembiayaan *mudharabah* pelaku usaha masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha (Budiono, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan bahwa masih banyaknya praktik-praktik operasional pada lembaga keuangan syariah khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Model Akad *Mudharabah* yang Sesuai dengan Prinsip Syariah (Studi Kasus BPRS Barokah Dana Sejahtera)”. Penelitian ini didasarkan pada motivasi penulis yang ingin mengkaji lebih dalam untuk mengetahui *best practice* model akad *mudharabah* yang sesuai prinsip syariah . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera (BPRS BDS) dipilih sebagai situs penelitian karena BPRS BDS dinilai mempunyai tingkat kesesuaian syariah yang cukup tinggi dan didirikan oleh tokoh-tokoh Islam

yang akan lebih mendorong dalam penerapan nilai-nilai Islam pada setiap kegiatan operasionalnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang yang dikemukakan adalah :

1. Apakah prosedur yang diterapkan BPRS BDS pada pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Apakah perhitungan bagi hasil pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BPRS BDS sudah sesuai dengan prinsip syariah ?

II. METODE PENELITIAN

A. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian adalah BPRS yang terdapat pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penulis hanya mengambil satu lembaga BPRS yang ada di Yogyakarta yaitu BPRS Barokah Dana Sejahtera (BPRS BDS) karena penelitian ini ingin lebih fokus dan lebih mendalam untuk memahami fakta. BPRS BDS di pilih karena dinilai tingkat kesesuaian syariahnya cukup baik dan didirikan oleh tokoh-tokoh Islam sehingga akan lebih mendorong untuk menerapkan nilai-nilai Islam pada setiap kegiatannya. Subyek-Subyek dalam penelitian ini adalah direktur utama, kepala cabang sleman, manajer operasional, manajer marketing, *account officer*, nasabah dan pakar syariah. Direktur utama, kepala cabang sleman, manajer operasional, manajer marketing serta *account officer* dipilih karena mereka lebih memahami

secara luas mengenai pembiayaan *mudharabah* khususnya terkait prosedur pembiayaan dan perhitungan proporsi bagi hasil atas keuntungan yang dihasilkan. Nasabah dipilih untuk mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari pihak bank. Pakar syariah dipilih agar kesimpulan yang dibuat oleh peneliti lebih handal.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dan lebih menekankan pada makna dari pada *generalisasi*, dimana peneliti adalah instrumen kunci yang memiliki bekal teori dan wawasan luas, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono,2005). Dengan menggunakan penelitian kualitatif maka data yang didapatkan akan lebih mendalam dan penuh makna sehingga hasil yang di dapat dari penelitian lebih handal.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, sedangkan data sekunder berupa dokumen yang relevan seperti formulir, cara perhitungan bagi hasil, proposal pembiayaan, laporan keuangan, dokumen SOP dan dokumen perjanjian akad *mudharabah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Peneliti mendatangi secara langsung situs yang dipilih untuk dijadikan tempat penelitian.
2. Peneliti mencari data sekunder yang relevan dengan penelitian berupa laporan keuangan, dokumen SOP, proposal pembiayaan, formulir dan dokumen perjanjian akad *mudharabah*.
3. Melakukan wawancara terhadap informan yang telah dipilih, yaitu manajemen BPRS BDS yang mempunyai wewenang mengenai kebijakan terhadap produk pembiayaan, nasabah pembiayaan *mudharabah* dan pakar syariah. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan tidak dirinci secara sistematis melainkan bersifat fleksibel bergantung pada kondisi di lapangan.
4. Memberikan pertanyaan-pertanyaan umum terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan bertema khusus.

E. Teknik Pemilihan Informan

1. *Purposeful*

Pemilihan informan yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian yang merupakan informan pokok atau utuh yang tujuannya agar peneliti dapat mempelajari dan memahami permasalahan pokok yang akan diteliti (Herdiansyah., 2014).

2. *Snowballing*

Menurut Herdiansyah (2014) *snowballing* merupakan penelusuran terhadap subyek yang bersifat sambung-menyambung karena subyek penelitian yang ditentukan sebelumnya kurang memberikan informasi yang mendalam

sehingga memungkinkan peneliti untuk menambah subyek penelitian hingga sampai kepada sasaran. *Snowballing* juga merupakan pemilihan informan yang dilakukan secara berantai dari satu informan ke informan lainnya. Informan yang dipilih berdasarkan usulan dari informan sebelumnya atau informan pokok yang telah diwawancarai yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

F. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara kemudian diolah dengan cara:

1. Melakukan transkripsi wawancara (mengetik/menulis hasil wawancara) yang telah direkam menggunakan *tape recorder* atau *handphone*.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis laporan keuangan, dokumen SOP, proposal pembiayaan, formulir dan dokumen perjanjian atau akad *mudharabah*.
3. Memilah-milah data, apakah data tersebut relevan dengan pertanyaan penelitian atau tidak. Jika tidak relevan data tersebut tidak digunakan, yang perlu diolah hanya data yang relevan saja agar pembahasan bisa lebih mendalam, fokus dan menjawab pertanyaan penelitian.
4. Men-*scanning* materi wawancara, memberi kode atau warna pada tema yang sama antara satu informan dengan informan yang lainnya.
5. Melakukan analisis koherensi antara data dilapangan dengan landasan teori parameter).Sebelum mengambil kesimpulan sebaiknya melakukan *triangulasi* dengan pakar atau ahli untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh peneliti dan supaya kesimpulan yang diambil lebih handal.

6. Menyajikan informasi dalam bentuk teks naratif atau laporan kualitatif.
7. Memaknai data untuk pengambilan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2005).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pak Rukhan dan informan lainnya diperoleh hasil bahwa prosedur pembiayaan *mudharabah* di BPRS BDS sebagai berikut:

1. Calon nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan di BPRS BDS, kemudian mengisi aplikasi pembiayaan atau formulir melalui *customer service* atau *account officer*, jika melalui *customer service* maka *customer service* akan menyampaikan, memilihkan atau menawarkan ke *account officer*.
2. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah di analisa oleh *account officer* untuk menentukan jenis pembiayaan apa yang cocok dengan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh calon nasabah. Pihak bank akan merekomendasikan jenis pembiayaan yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut apakah itu menggunakan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil, *murabahah* dengan prinsip jual beli atau jenis pembiayaan lainnya.
3. Calon nasabah harus memenuhi dokumen persyaratan pembiayaan di BPRS BDS yang meliputi: Mengisi formulir pembiayaan, Fotocopy KTP, Fotocopy kartu keluarga, Fotocopy buku nikah, Fotocopy Agunan, Laporan keuangan,

Memiliki rekening tabungan BDS, Surat Kuasa Potong Gaji, Fotocopy Legalitas Usaha.

4. Permohonan pembiayaan yang dilakukan dari project pemerintah atau swasta, maka calon nasabah harus menyertakan Surat Perintah Kerja atau SPK bahwa nasabah tersebut memang mendapatkan *project* dari pemerintah atau perusahaan swasta.
5. Pemberkasan sudah lengkap, maka *account officer* akan memproses data - data tersebut, untuk dipertimbangkan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan calon nasabah mengembalikan pembiayaan tersebut.
6. Setelah calon nasabah memenuhi semua persyaratan administratif selanjutnya *account officer* dan atau manajer marketing melakukan *On The Spot* (OTS). OTS merupakan tinjauan lapangan yang dilakukan oleh bank terhadap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Pihak bank melakukan *survey* dengan datang kerumah calon nasabah dan tempat jaminan, dimana tujuannya untuk melihat dan mengetahui prospek usaha yang akan dijalankan, tempat tinggal dan kemampuan calon nasabah apakah pengajuannya itu sesuai dengan kriteria dan layak untuk dibiayai. *Account officer* melakukan wawancara langsung kepada calon nasabah untuk memperkuat data-data yang telah diberikan oleh calon nasabah. *Survey* langsung ini sangat penting dilakukan oleh pihak bank untuk lebih mengetahui karakter calon nasabah. Seperti yang dikatakan oleh pak Doni selaku *account officer*.

“kita datang kerumahnya atau ketempat jaminannya untuk ketemu orangnya lah, kita wawancara untuk menggali sejauh mana karakternya

yang bisa kita tangkap sekilas, kadang-kadang kita bisa mengetahui karakter orang itu kuat kalau sudah ketemu, kalau cuma lewat telepon aja enggak bisa”

Tujuan utama dalam proses wawancara langsung adalah memastikan kemampuan usaha calon nasabah, kepastian jaminan dan karakter nasabah, karena hal tersebut tidak bisa di ketahui dengan komunikasi telepon saja. Pada OTS ini jika pembiayaan yang diajukan berasal dari project pemerintah maka *account officer* akan memverifikasi SPK yang telah dibawa oleh nasabah, apakah nasabah ini benar-benar mendapatkan proyek dari pemerintah atau swasta.

7. *Account officer* kemudian membuat resume dari tinjau lapangan tentang apa yang mereka temukan, apakah ada ketidaksesuaian antara data yang telah diberikan oleh calon nasabah dengan kenyataan yang ada dilapangan.
8. *Account officer* melakukan presentasi mengenai pengajuan nasabahnya kepada komite pembiayaan, manajer marketing dan beberapa *account officer* senior yang telah berpengalaman, jika plafond pembiayaan yang diajukan melebihi pemutus kewenangannya maka direksi ikut dalam komite pembiayaan. Seperti yang dikatakan oleh pak Rukhan selaku manajer operasional.

“komite pembiayaan ada dari bagian direksi ketika ada wewenang pemutusnya ada direksi tapi kalau memang gak ada itu sesuai dengan kewenangannya misalkan kewenangan pemutusnya itu pembiayaan 100 juta, nah 100 juta itu harus melibatkan direksi maka direksi juga ikut dalam komite”

9. Tahap selanjutnya komite akan berdiskusi mengenai pembiayaan tersebut, setelah dikomitekan dan disetujui, maka semua komite tanda tangan di proposal yang dibuat oleh *account officer*. Proposal tersebut berisi analisis 5C

(*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*), analisa keuangan laba rugi usaha, analisa cash flow dan analisa bagi hasil. Berikut ini analisis 5C:

a. *Character*

Menggambarkan karakter dari calon nasabah tersebut, seperti sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik dari calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila calon nasabah pembiayaan merupakan nasabah lama maka pihak bank melihat riwayat pembiayaan terdahulu, apakah calon nasabah ini mempunyai sejarah baik selama menjadi nasabah di BPRS BDS. Apabila calon nasabah merupakan nasabah baru maka pihak bank bisa menilai dari *survey* langsung yang telah dilakukan sebelumnya, dimana salah satu tujuannya untuk membaca karakter nasabah dengan cara wawancara langsung maupun mencari informasi dari tetangga lingkungan sekitar. Membaca karakter secara kuat pada calon nasabah sangat penting dilakukan dalam pembiayaan *mudharabah* karena pembiayaan ini hanya berdasarkan kepercayaan antara pihak bank dengan nasabah. Menghindari risiko yang tinggi dalam pembiayaan *mudharabah* maka pihak BPRS BDS lebih menekankan pembiayaan *mudharabah* untuk nasabah lama atau nasabah yang sebelumnya telah bermuamalah dengan BPRS BDS seperti yang dikatakan oleh bu Anis selaku manajer marketing.

“Rata-rata dia sebelum *bermudharabah* dia sudah pernah bekerja sama dengan BDS dengan akad yang lain *murabahah, musyarakah* nah itu baru kita bisa kasih pembiayaan *mudharabah*”

b. *Capacity*

Kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam pembiayaan, dilihat seberapa besar pengalaman dari mengelola usaha sebelumnya apakah mempunyai riwayat yang baik. Capacity lebih mengarah pada kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran ataupun mengembalikan pokok modal dari pembiayaan. Nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* harus mempunyai *record* yang baik dalam proyek yang sebelumnya dijalankan dan tentunya mempunyai *background* yang baik dalam bidang usaha tersebut.

c. *Capital*

Seberapa besar aset atau kekayaan yang dimiliki untuk dikelolanya atau berapa besar pendapatan nasabah. Hal ini dapat menentukan apakah calon nasabah layak untuk dibiayai dan berapa besar plafond pembiayaan yang akan diberikan.

d. *Condition*

Memerhatikan kondisi saat ini, misalnya kondisi perekonomian baik secara global maupun mikro yang akan berpengaruh pada usaha calon nasabah.

e. *Collateral*

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, apabila dalam periode pembiayaan nasabah terbukti melanggar kesepakatan yang diperjanjikan maka jaminan ini akan dieksekusi oleh bank. Jaminan di BPRS BDS berupa jaminan fidusia yang merupakan jaminan kebendaan atas benda

yang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Jaminan ini seperti BPKB motor atau mobil dan sertifikat hak milik, jadi hanya BPKB dan sertifikat yang ditahan oleh bank sedangkan bendanya merupakan kekuasaan calon nasabah. Dari analisis ini dinilai apakah jaminan dapat mengcover pembiayaan yang diberikan.

Selain analisa 5C ada dua aspek yang diperhatikan yaitu aspek risiko dan syariah. Risiko kerugian yang ditimbulkan dalam akad ini banyak ditanggung oleh Shahibul Maal sebagai penyedia dana 100%. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pak Hadi selaku *account officer*.

“kita gak usah memungkiri ya, mungkin dari segi risiko sebenarnya kalau saya pribadi sebagai AO untuk risiko kedepannya *mudharabah* itu, nantinya risiko yang ditimbulkan paling banyak oleh si *shahibul mall* dalam hal ini”

Dasar dari *mudharabah* adalah kepercayaan, dimana shahibul maal mempercayakan dananya 100% kepada nasabah untuk mengelola usaha yang telah disepakati di awal. Kita tahu bahwa karakter atau watak dari setiap orang itu berbeda-beda, maka dari itu BPRS BDS harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*. Aspek syariah dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tidak bertentangan dengan syariat Islam serta pelaksanaannya juga harus benar sesuai dengan prinsip syariah.

10. Pembuatan SP3 atau Surat Persetujuan Pembiayaan bahwa komite yang diiringi BPRS BDS menyetujui prinsip dari pembiayaan tersebut yang meliputi plafond pembiayaan, jangka waktu, bagi hasil, jaminan serta ketentuan lainnya dalam pembiayaan tersebut. *Account officer* kemudian memberikan SP3 ke nasabah untuk dipelajari, apakah nasabah tersebut akan melanjutkan

pembiayaan atau memang ada hal lain yang kurang setuju untuk dirubah kembali. Nasabah sudah setuju dengan ketentuan pembiayaan yang ada di SP3, maka SP3 tersebut di proses oleh bank dan dibuatkan akad yang sesuai dengan pembiayaan tersebut, namun jika nasabah kurang setuju ingin bernegosiasi *pricing* atau lainnya hal itu bisa dilakukan sampai deal antara nasabah dan bank.

11. Tahap selanjutnya *Legal officer* membuat akad dan menjadwalkan akadnya untuk ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank.
12. Setelah nasabah dan pihak bank melakukan ijab qabul atau menandatangani akad tersebut kemudian pemberkasan akad akan diinput ke sistem dan di *droping* atau direalisasikan langsung pencairan dananya masuk ke rekening nasabah. Pencairan ini bisa bertahap atau langsung seluruhnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Prosedur pembiayaan *mudharabah* di BPRS BDS secara keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Syah Amel selaku pakar syariah.

“Kalau secara alur ini sudah benar dan sesuai, soalnya masing-masing bank mempunyai kebijakan masing-masing, secara general ini sudah sesuai [prinsip syariah].

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rizal Yaya selaku pakar syariah yang menjelaskan bahwa:

“Secara umum prosedurnya tidak ada masalah, memang begitu. Cuman ada potensi terkait syariah, ada pelanggaran syariah, potensi tidak dilaksanakannya sesuai syariah. Laporan nasabah tidak berdasarkan realisasi tetapi mengacu pada proyeksi. Jika menggunakan proyeksi, disana letak pelanggaran syariah, karena syariah dasarnya tidak proyeksi, tapi secara realisasi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah bahwa pembagian nisbah bagi hasil masih berdasarkan proyeksi. Hal tersebut merupakan pelanggaran syariah. Namun hal ini di konfirmasi oleh pak Budi selaku kepala cabang yang menjelaskan bahwa:

“Basicnya sebenarnya realisasi, proyeksi hanya alat bantu, nah tetapi nasabah itu ada keterbatasan dalam menyajikan laporan keuangannya atau keterbatasan terkait dengan waktunya beliau. Ya sudah ini saja saya setornya senilai dengan proyeksi, nah kadang kalau kita berbicara itu syariah atau tidak, ketika nasabah itu sudah mengakadkan bahwa itu lah keuntunganku senilai itu, ya sudah kita terima. Dilapangan itu ada yang bisa realisasi ada , bisa dengan senilai proyeksi karena adanya keterbatasan tadi. Kita yang benar-benar realisasi ada namanya pak Nuri, tapi sudah lunas, Usahanya jam digital masjid sama karpet masjid”

Pada kenyataannya prosedur sistem bagi hasil di BPRS BDS masih ditemukan adanya pelanggaran syariah, yang terkait dengan nisbah bagi hasil yang mengacu pada proyeksi bukan pada realisasi. Hal ini disebabkan adanya faktor dari nasabah itu sendiri, karena praktik dilapangan menunjukkan bahwa nasabah masih kesulitan dalam menyajikan laporan usahanya dan ataupun karena keterbatasan waktu yang dimilikinya, sehingga nasabah lebih memilih untuk mengakadkan keuntungannya sesuai dengan proyeksi.

Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan Nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil. Bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* di BPRS BDS menggunakan metode *revenue sharing*. *Revenue sharing* dianggap lebih maslahat melihat karakter dari setiap orang berbeda-beda.

Prinsip dari *mudharabah* adalah kepercayaan, dimana pihak bank sepenuhnya mempercayakan usahanya kepada nasabah termasuk dalam hal pelaporan keuangan. Nasabah bisa memanfaatkan laporan keuangan untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Untuk menghindari hal tersebut maka pihak bank memilih menggunakan *revenue sharing* daripada *profit sharing*. Seperti yang dikatakan oleh bu Anis sebagai manajer marketing dan pak Rukhan sebagai manajer operasional.

“Karena gini kita tahu karakter masyarakat kita, masyarakat kita itu bukan masyarakat yang sudah jaman-jaman sahabat, jaman-jaman rasulullah yang akan menyampaikan laporan keuangan dengan sebenarnya artinya kalau kita menggunakan *profit sharing* itu kan sangat berisiko, berisikonya bagi hasil yang akan dibayarkan ke bank itu akan dibawah proyeksi. Karena apa? Karena ada poin poin biaya itu bisa ditambahkan oleh si nasabah itu, bisa dimasukan semua di dalam biaya-biaya itu” (Bu Anis)

“Kita pengennya *fair* aja, *fairnya* kita ya antipasi juga sih, antisipasi ketika nasabahnya itu bermain-main dalam ranah biaya, ketika memang pas pendapatannya besar, dia memainkan bonus gaji misalkan, kan bisa aja gaji tambah bonus sehingga ujung-ujungnya dibuat rugi. Nah kalau misalkan pakai profit, *profit sharing* ketika ada rugi sama enggak kan, akan berpengaruh di bagi hasil, tapi ketika dipendapatan tidak akan berpengaruh. (Pak Rukhan)

Berikut contoh perhitungan nisbah bagi hasil untuk nasabah di BPRS BDS:

Pada tanggal 12 mei 2018 Ibu purwanti mengajukan permohonan pembiayaan untuk modal kerja dalam mengembangkan usaha jual beli mobil bekas dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 45.000.000.

Berikut laporan laba rugi pada bulan Januari-Maret tahun 2018 (*Sumber: proposal pembiayaan di BPRS BDS, contoh berikut menggunakan angka fiktif*)

Tabel 3.1.
Laporan Laba Rugi
Bulan Januari-Maret 2018

LAPORAN KEUANGAN JUAL-BELI MOBIL		
Jual Beli mobil 2nd (Januari)		
Pendapatan Kotor	Rp 45,000,000	
Biaya-Biaya		
Biaya Pembelian mobil	Rp 43,200,000	
Jumlah Biaya Operasional	Rp 43,200,000	
Laba		Rp 1,800,000

LAPORAN KEUANGAN JUAL-BELI MOBIL		
Jual Beli mobil 2nd (Februari)		
Pendapatan Kotor	Rp 47,000,000	
Biaya-Biaya		
Biaya Pembelian mobil	Rp 45,000,000	
Jumlah Biaya Operasional	Rp 45,000,000	
Laba		Rp 2,000,000

LAPORAN KEUANGAN JUAL-BELI MOBIL		
Jual Beli mobil 2nd (Maret)		
Pendapatan Kotor	Rp 47,000,000	
Biaya-Biaya		
Biaya Pembelian mobil	Rp 46,000,000	
Jumlah Biaya Operasional	Rp 46,000,000	
Laba		Rp 1,000,000

Tabel 3.2.
Analisa Keuangan Laba Rugi Usaha

ANALISA KEUANGAN LABA/RUGI USAHA			
Omzet penjualan Januari	Rp 45,000,000		
Biaya oprasional		Rp 43,200,000	
Laba			Rp 1,800,000
Omzet penjualan Februari	Rp 47,000,000		
Biaya oprasional		Rp 45,000,000	
Laba			Rp 2,000,000
Omzet penjualan Maret	Rp 47,000,000		
Biaya oprasional		Rp 46,000,000	
Laba			Rp 1,000,000
Laba rata-rata			Rp 1,600,000

Tabel 3.3.
Analisa Bagi Hasil

ANALISA BAGI HASIL				
Proyeksi Laba Bank	Rp 45,000,000	x	1.50%	Rp 675,000
Proyeksi Laba Nasabah	Rp 1,600,000			
Nisbah Basil Bank	Rp 675,000	x	100%	42.19%
	Rp 1,600,000			
Nisbah Basil Nasabah	100%	-	42.19%	57.81%

Perhitungan menggunakan *revenue sharing* tentunya akan lebih memudahkan pihak bank dalam pelaporan keuangan, karena pihak bank tidak perlu melihat biaya-biaya operasional dalam usaha tersebut. hal tersebut seperti yang disampaikan oleh pak Edi selaku direktur utama.

“Ya kalau lebih mudah di laporan itu, *revenue sharing* atau pendapatan kotor, karena tidak perlu kita lihat detail biaya-biayanya”

Laporan keuangan dari usaha dengan skema *mudharabah* dibuat oleh pelaku usaha atau nasabah, hal ini menjadi celah bagi nasabah untuk menambahkan biaya-biaya operasional yang seharusnya tidak dikeluarkan. Penambahan biaya-biaya tersebut dapat memaksimalkan keuntungan nasabah dan memperkecil return bagi bank. Bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* masih terikat oleh adanya regulasi dari pemerintah (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan), apabila bagi hasil yang disetorkan dibawah 80% maka nasabah dikatakan kolektibilitas atau macet. Penggunaan metode *revenue sharing* ini juga digunakan untuk menjaga nama nasabah agar tetap bagus diperbankan. Melihat kondisi tersebut, maka pihak bank lebih memilih untuk menggunakan *revenue sharing* daripada *profit sharing*. Hal senada disampaikan oleh Ibu Syah Amel selaku pakar syariah yang menjelaskan bahwa:

“Metode *revenue sharing* sudah ada fatwanya dan DPS lebih menyarankan penggunaannya”

IV. KESIMPULANDAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* di BPRS BDS secara keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000. Terlepas dari BPRS BDS terkait perhitungan bagi hasil yang mengacu pada proyeksi atau realisasi, basic bagi hasil di BPRS BDS adalah berdasarkan realisasi namun praktik dilapangan terkadang masih menggunakan proyeksi, hal ini disebabkan adanya faktor dari nasabah itu sendiri. Melihat dari SOP yang betul, baik dari BPRS BDS maupun pakar syariah perhitungan bagi hasil harus berdasarkan realisasi.

Perhitungan nisbah bagi hasil di BPRS BDS menggunakan *revenue sharing* yaitu berdasarkan laba kotor. Berikut alasan *revenue sharing* dipilih oleh BPRS BDS; *pertama*, laporan keuangannya lebih mudah karena pihak bank tidak perlu melihat detail-detail biaya; *kedua*, menghindari manipulasi

pelaporan keuangan oleh nasabah, karena dalam pembiayaan *mudharabah* laporan keuangan atas usaha yang dibiayai dibuat oleh nasabah sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk menambah biaya-biaya yang akan mengurangi *return* bank dan dapat memaksimalkan keuntungan nasabah; *ketiga*, untuk menjaga nama baik nasabah di perbankan karena macet atau kolektibilitas.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah parameter untuk memperkuat tingkat syariah model akad *mudharabah*.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim., dkk, 2016, “Akuntansi Syariah Holistik: Sebuah Refleksi dari Metode Dialetika Transendental dalam Perspekti Aminuallah”, Disertasi, Malang, Universitas Brawijaya.
- Budiono., A, 2017, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, April, hal. 63.
- DSN-MUI, 2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (qiradh), Jakarta.
- DSN-MUI, 2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 15/DSN-MUI/IX/2000 Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta.
- Hajar, S, 2017, “Analisis Perbandingan Jumlah Pembiayaan Produk Jual Beli dan Produk Syirkah di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera”, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hamidah, S., and Prayudo E. Y., 2016, “Akad Pembiayaan *mudharabah* menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil di Tongas Probolinggo”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.7, No.2, hal. 156.
- Harahab, R. W., 2014, “Nilai Keadilan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No 63/Pdt.G/2011/PTK.YK), Tesis, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Herdiansyah, H., 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Kasdi, A., 2013, “Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih”, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September, hal.320.
- Nurhayati, S and Wasilah., 2013, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

- Sari, D. P., 2015, “Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”, Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Sadiyah, M., and Meuthiya, A.A, 2013, *Mudharbaah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, Vol.1, No 2, Desember, hal.306.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang RI, 2008, Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Wulandari, R., 2014, “Nilai Keadilan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah*”, Tesis, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Yaya, dkk, 2014, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat